

PERBEKEL DESA BUAHAN KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUAHAN NOMOR: 18 TAHUN 2020

TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 DAN PENANGGULANGANNYA PERBEKEL DESA BUAHAN

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan keselamatan warga Desa Buahan dari penyebaran wabah Covid-19;
- b. bahwa wabah Covid -19 merupakan pandemi yang penyebarannya semakin lama semakin meluas hingga ke tingkat desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019, Perbekel menetapkan status bencana dalam hal terjadi bencana berskala lokal desa;
- d. berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid -19 dan penanggulangannya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 1012);
- 5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
- 6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
- 7. Peraturan Desa Buahan Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa (Nama Desa) Tahun 2016 Nomor: 03);
- 8. Peraturan Desa Buahan Nomor: 03Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020 (Lembaran Desa Buahan Tahun 2020 Nomor: 03);
- 9. Peraturan Desa Buahan Nomor: 05.Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Buahan Tahun 2019 Nomor: 05);
- Peraturan Perbekel Desa Buahan Nomor: 01
 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
 2020 (Lembaran Desa Buahan Tahun 2020 Nomor
 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUAHAN TENTANG STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19 DAN PENANGGULANGANNYA.

KESATU : Penyebaran COVID-19 merupakan keadaan darurat bencana dalam skala Desa Buahan.

KEDUA: Penetapan Status keadaan darurat didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan pada semakin meningkatnya penyebaran COVID-19.

KETIGA : Langkah langkah penanggulangan status keadaan darurat bencana COVID-19 di Desa Buahan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan musyawarah Desa Buahan terkait Bencana ini:
- b. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19;

c. Meningkatkan gotong royong masyarakat desa dalam menanggulangi bencana ini;

KEEMPAT: Pembentukan Relawan Desa Lawan COVID - 19 sebagimana diktum ketiga huruf b ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.

KELIMA : Jangka waktu status keadaan darurat dan penanggulangan bencana COVID-19 dilaksanakan dari 16 Maret sampai dengan 29 Mei 2020.

KEENAM: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Buahan pada tanggal 02 April 2020 PERBEKEL DESA BUAHAN

(I GEDE ARI WASTIKA,S.P.d)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Tabanan;
- 2. Wakil Bupati Tabanan;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabanan;
- 5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
- 6. Camat Tabanan
- 7. Ketua BPD Desa Buahan